

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan biaya yang dibebankan pemerintah untuk individu, perusahaan, maupun badan hukum guna memenuhi kebutuhan negara. Sebagai sumber penerimaan utama negara, pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan (Andriani et al., 2024). Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran pajak bersifat wajib serta memaksa, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayarnya, serta dialokasikan untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ariawan & Aprilia, 2021). Wewenang mengelola pajak daerah berada di tangan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, sehingga menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah demi kemajuan kepentingan masyarakat.

Pajak daerah merupakan bagian penting dari PAD dan memiliki peran penting dalam mendanai pembangunan serta penyelenggaraan layanan publik di sebuah daerah (Haeriyanto et al., 2021). Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jenis pungutan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Suwito et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan kini mulai dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah (Yuvanda et al., 2024).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan sumber pendapatan yang sangat krusial. Sifatnya yang objektif membuat pajak ini dikenakan berdasarkan kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajaknya (Rafshanjani et al., 2025). Objek pajak yang cenderung tetap dan tidak berpindah membuat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih mudah diadministrasikan.

Sebagai pajak yang berlandaskan property, PBB-P2 menawarkan keunggulan unik karena objek pajaknya bersifat permanen, mudah dikenali, dan cenderung meningkat nilainya seiring dengan kemajuan ekonomi di suatu daerah. (Widiastuti et al., 2025).

Salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kinerja penerimaan daerah melalui optimalisasi sektor perpajakan adalah Kota Madiun. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diharuskan berinovasi dalam menggali potensi yang ada untuk

mendongkrak penerimaan PAD, terutama di sektor pajak dan retribusi daerah (Yuvanda et al., 2024).

Sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting dalam memajukan pelaksanaan pembangunan. Tingkat realisasi PAD dapat digunakan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan penerimaan daerah di Kota Madiun, berikut disajikan data realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun selama tiga periode terakhir.

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Presentase
	Target	Realisasi	
2023	104.240.450.000	113.514.116.369	108%
2024	109.603.926.000	121.651.792.796	110%
2025	147.118.202.125	164.890.736.652	112%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2025

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah periode 2023–2025, menunjukkan bahwa capaian realisasi PAD secara konsisten berhasil melebihi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 target PAD berjumlah Rp104.240.450.000 dengan realisasi Rp113.514.116.369 atau mencapai 108%. Tahun 2024 target meningkat menjadi Rp109.603.926.000 dengan realisasi Rp121.651.792.796 atau

sebesar 110%. Pada tahun 2025 target PAD kembali meningkat menjadi Rp147.118.202.125 dengan realisasi Rp164.890.736.652 atau mencapai 112%.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan kecenderungan yang terus membaik setiap tahunnya. Peningkatan persentase realisasi tersebut mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, khususnya yang bersumber dari hasil sektor pajak daerah. Selain itu, pencapaian realisasi yang melebihi target menunjukkan bahwa prosedur pemungutan dan pelaporan pajak telah berjalan efektif.

Selanjutnya dalam praktik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga menjadi sebuah topik yang membahas terkait pemungutan dan pelaporan PBB-P2 guna optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketidaksesuaian data. Ketidaktepatan data itu memengaruhi keterlambatan verifikasi, pengembalian dokumen permohonan, serta penundaan pembayaran pajak, yang pada akhirnya berpengaruh secara langsung pada besaran pendapatan daerah (Putu et al., 2026).

Kesalahan dalam prosedur pelaporan berpotensi menyebabkan penggalan potensi pajak tidak tergali secara maksimal. Oleh sebab itu, pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi aspek penting untuk dilakukan, mengingat hal

ini berfungsi guna mengukur tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 (Anita et al., 2024).

Pemerintah Kota Madiun membutuhkan pengelolaan dan penanganan yang lebih optimal mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk kelangsungan serta stabilitas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan diperlukan biaya untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas publik, dan memberikan nilai lebih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Prawitra & Lutfi, 2021). Diharapkan penanganan dan pengelolaan ini dapat mendorong peningkatan target sekaligus partisipasi masyarakat dalam pembiayaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang sumber keuntungan daerah yang harus berkembang seiring kemajuan Pembangunan di Kota Madiun. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Putri & Adi, 2024). Dengan demikian, pemungutan pajak daerah diharapkan mampu mendukung optimalisasi kebijakan yang telah diterapkan.

Pada jaman revolusi industri 4.0, pemerintah diharuskan agar mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan sistem *e-Government*. Sistem tersebut ditujukan untuk mempercepat proses

administrasi, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jangkauan pelayanan public (Renanda & Rosidin, 2025). Kemajuan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah Kota Madiun untuk berinovasi dalam sistem administrasi pajak, salah satunya dengan menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

QRIS adalah sebuah inovasi dalam sistem pembayaran digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tujuannya guna mendukung transaksi pembayaran nasional dengan menggunakan teknologi *QR Code*. QRIS bisa digunakan oleh semua pihak yang menyelenggarakan layanan pembayaran, baik dari perbankan maupun non-perbankan, dan memungkinkan penerimaan pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda (Satrio et al., 2024).

Pemanfaatan layanan berbasis *online* menjadi salah satu opsi yang diterapkan BAPENDA dalam sistem pembayaran PBB-P2, sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam bertransaksi (Banu et al., 2025). Pemerintah Kota Madiun menerapkan sistem pembayaran digital melalui QRIS hadir sebagai salah satu metode pembayaran non-tunai dan diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat proses pembayaran, meminimalkan kesalahan dalam pembayaran, serta turut membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Walaupun demikian, penerapan QRIS dalam pembayaran Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Madiun masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi digital wajib pajak, terbatasnya akses teknologi, serta minimnya kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kota Madiun setelah diterapkannya berbagai upaya modernisasi sistem pembayaran terhadap pencapaian target realisasi penerimaan PBB-P2. Berikut disajikan data target realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Madiun periode 2023-2025.

Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Madiun

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2023	23.944.700.000	23.884.649.634	99%
2024	22.360.000.000	22.998.810.935	102%
2025	22.550.000.000	23.083.904.142	102%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2025

Berdasarkan data target serta realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023–2025, terlihat bahwa tingkat pencapaian pajak menunjukkan kondisi yang cukup baik dan cenderung stabil. Pada tahun 2023, sasaran penerimaan ditetapkan sebesar Rp23.944.700.000 dengan realisasi sebesar Rp23.884.649.634 mencapai presentase 99%. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak hampir melampaui target yang sudah ditentukan oleh

pemerintah daerah setempat. Perbedaan realisasi menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pada tahun itu sudah cukup efektif.

Di tahun 2024, target penerimaan diturunkan menjadi Rp22.360.000.000. Walaupun begitu, pencapaian penerimaan justru meningkat menjadi Rp22.998.810.935 presentase mencapai 102% dari sasaran yang telah ditentukan. Keadaan ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dalam sistem pengumpulan dan pelaporan pajak. Pencapaian realisasi yang melebihi target menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan adanya upaya mengoptimalkan penerimaan.

Pada tahun 2025, target penerimaan kembali meningkat sedikit menjadi Rp22.550.000.000 dengan realisasi mencapai Rp23.083.904.142 dengan presentase pencapaian 102%. Data tersebut mengindikasikan bahwa kinerja penerimaan pajak mampu dipertahankan dengan konsisten. Stabilitasnya proporsi pendapatan di atas target menjelaskan proses administrasi, dan pelaporan pajak telah berjalan efektif dibandingkan tahun lalu.

Efisiensi Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan harus dapat merekam data objek pajak dengan benar, menyeluruh, dan tepat waktu agar kewajiban pajak yang erutang sesuai kondisi riil yang terjadi di lapangan. Penerapan proses pemungutan maupun pelaporan PBB-P2 di Kota Madiun, masih ditemukan masalah terkait tunggakan pajak dalam data di Badan Pendapatan Daerah.

Ketidakefektifan pelaporan sangat berpengaruh oleh kepatuhan Wajib Pajak dan standar administrasi perpajakan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Keadaan ini menghasilkan *inefisiensi* dalam proses pengumpulan data. Kepatuhan wajib pajak yang masih *fluktuatif* pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berdampak pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara taat (Wulandari, 2023).

Selain melihat capaian penerimaan PBB-P2, penting untuk memperhatikan jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah. Semakin banyak objek pajak yang terdaftar dan terkelola, semakin besar juga potensi penerimaan PBB-P2. Berikut data terkait total Nomor Objek Pajak (NOP) di Kota Madiun tahun 2023–2025.

Tabel 1. 3 Data Total Nomor Objek Pajak (NOP) Kota Madiun

Tahun	NOP Baku
2023	59.497
2024	59.946
2025	56.894

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2025

Berdasar Jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Madiun dasarnya dapat dilihat dari banyaknya objek pajak terdaftar melalui Nomor Objek Pajak (NOP). Berdasarkan data penelitian, jumlah objek pajak (NOP) tercatat sebanyak 59.497 pada tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan menjadi 59.946 pada tahun 2024, dan menurun menjadi 56.894 pada tahun 2025.

Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak PBB-P2 Kota Madiun tergolong cukup besar dan relatif stabil setiap tahunnya, sehingga mempunyai potensi cukup besar dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi tidak seluruh wajib pajak tersebut memenuhi kewajibannya secara optimal, yang ditunjukkan dengan adanya data tunggakan.

Tingkat tunggakan tersebut menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan daerah dari sektor PBB-P2. Untuk mengetahui kondisi tunggakan PBB-P2 di Kota Madiun, berikut disajikan data tunggakan PBB-P2 berdasarkan Nomor Objek Pajak di Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1.4 Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP).

Tahun	NOP Baku	NOP Bayar	NOP Tunggakan	Nominal Tunggakan
2023	59.497	52.332	7.165	1.510.476.741
2024	59.946	50.901	9.045	2.139.859.676
2025	56.894	46.007	10.887	2.621.895.363

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa jumlah tunggakan PBB-P2 di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun 2023-2025. Meningkatnya jumlah NOP dan nominal tunggakan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 masih terdapat beberapa kendala, meski penerimaan pajak secara keseluruhan telah mencapai target. Kondisi

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidaksinkronan data objek pajak, perubahan kepemilikan belum diperbarui, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan belum optimalnya proses pengawasan. Diperlukan upaya pemutakhiran data supaya potensi penerimaan PBB-P2 dapat maksimal dan jumlah tunggakan dapat ditekan.

Berdasarkan kondisi tersebut, meningkatnya tunggakan PBB-P2 di Kota Madiun menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak tidak hanya dinilai dari capaian realisasi penerimaan setiap tahunnya, namun juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengurangi tunggakan pajak. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan, mengingat ketepatan data perpajakan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dan peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam mengumpulkan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di berbagai wilayah di Indonesia cukup baik. Hal ini terlihat dari pencapaian penerimaan yang sudah mencapai target, namun kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil, sehingga belum cukup berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Tingginya efektivitas tersebut tidak selalu diikuti dengan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya ketergantungan pada sumber pendapatan lain serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang tersedia.

Penelitian oleh Putri dan Adi (2024) membahas tentang bagaimana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh dan memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, serta menunjukkan bahwa secara keseluruhan, PBB-P2 tersebut telah berjalan dengan efektif. Akan tetapi, kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah masih cukup kecil, yaitu rata-rata hanya sebesar 8%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun target penerimaan PBB-P2 bisa tercapai bahkan melebihi target, peran PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah masih belum maksimal, karena kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih tergolong kecil. Kontribusi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran wajib pajak dan kebijakan pemerintah daerah, fasilitas perpajakan, tingkat pembangunan wilayah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak yang tersedia.

Selanjutnya, penelitian Yahya & Deviyanti (2024) menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 belum sepenuhnya beroperasi berdasarkan standar yang ditentukan. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi data objek pajak yang belum diperbarui secara rutin, kurangnya integrasi sistem informasi, dan rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran. Selain itu, kendala dalam proses administrasi dan pelaporan yang mengakibatkan pengelolaan pajak daerah menjadi kurang optimal. Keadaan ini mengindikasikan bahwa penyempurnaan dalam sistem dan prosedur pemungutan, termasuk dalam hal pelaporan, sangat penting agar

penerimaan PBB-P2 dapat lebih maksimal dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

Berdasarkan hasil kedua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PBB-P2 masih menemui sejumlah hambatan, sehingga perannya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal. Kendati efektivitas penerimaan PBB-P2 sudah cukup baik, kontribusinya terhadap PAD tetap tergolong minim. Selain itu, permasalahan pada sistem dan prosedur pemungutan, seperti data objek pajak yang belum mutakhir, kurangnya integrasi sistem informasi, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak, turut menghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam pengelolaan, pemungutan, dan penagihan PBB-P2 agar potensi penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan PBB-P2 belum berjalan sebagaimana mestinya. Maka diperlukan adanya perbaikan dalam sistem pengumpulan, pelaporan, serta pengelolaan data agar penerimaan PBB-P2 dapat optimal dan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan.

Penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan penting untuk dilakukan karena ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data pencapaian target penerimaan PBB-P2 dengan

data tunggakan pajak di Kota Madiun. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2023–2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Tetapi, pada tahun yang sama jumlah tunggakan justru mengalami peningkatan, baik dari jumlah NOP maupun nominal tunggakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan belum sepenuhnya optimal pada pengelolaan PBB-P2 karena masih terdapat potensi penerimaan yang belum terealisasi akibat adanya tunggakan pajak. Peningkatan tunggakan tersebut menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti karena apabila terus meningkat dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun mendatang serta mengurangi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak sudah mencapai target yang ditetapkan masih dibantu oleh wajib pajak patuh serta pembayaran tunggakan tahun sebelumnya. Sementara itu, masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, sehingga jumlah tunggakan terus bertambah setiap tahun.

Meningkatnya tunggakan juga mengindikasikan adanya kemungkinan masalah dalam aspek administrasi perpajakan, seperti ketidaksesuaian data objek pajak, data kepemilikan yang belum diperbaharui, prosedur pelaporan yang belum efektif, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dan penagihan oleh pihak terkait.

Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, potensi penerimaan PBB-P2 yang seharusnya mendukung pembangunan daerah berisiko tidak tergalang secara maksimal.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada penggabungan sistem pemungutan pembayaran digital dengan prosedur pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta mengenai tunggakan pajak yang meningkat dan integrasi sistem pembayaran digital dalam pengelolaan pajak daerah.

Pada penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada tingkat efektivitas serta kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah tanpa mengaitkan prosedur pelaporan pajak dengan digitalisasi sistem pembayaran secara menyeluruh. Penelitian ini menggabungkan aspek digitalisasi pembayaran, kepatuhan wajib pajak, pengelolaan administrasi tunggakan pajak, dan optimalisasi PAD dalam satu kajian yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah terutama di Kota Madiun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan Pemungutan dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun?
- 2) Kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses Pemungutan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penerapan Pemungutan dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.
- 2) Untuk mengetahui kendala serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pemungutan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Madiun.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada kajian mengenai pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan fokus pembahasan pada pemungutan serta prosedur pelaporan PBB-P2 di Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

1) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pemungutan dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan. Di samping itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan PAD, mencakup optimalisasi sistem pembayaran pajak secara digital dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan informasi, pengetahuan, serta pengalaman bagi penulis terkait sistem pemungutan dan pelaporan pajak daerah, khususnya PBB-P2.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi peneliti lain yang mengkaji pajak daerah, khususnya terkait pemungutan dan prosedur pelaporan PBB-P2.